

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 1 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tanah Datar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903/261/DPKD-2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2011.

Mangingat.....

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang....

- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16.Peraturan Pemerintah.....

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan

- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah:
- 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

35.Peraturan....

- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
- 40 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 41 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Rp.

553.788.869.891,40

2. Belanja Daerah Rp.

635.575.677.772,65

Surplus/defisit setelah Rp. 81.786.807.881,25)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.

82.536.807.881,25

b. Pengeluaran Rp.

750.000.000,00

750.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 81.786.807.881,25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Rp 0,00

Berkenaan:

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 42.371.083.328,40
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 496.768.088.563,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 14.649.698.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hasil pajak daerah sejumlah Rp. 4.531.908.798,00
 - b. Hasil retribusi daerah sejumlah Rp. 2.706.601.656,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.13.198.067.624,40
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 21.934.505.250,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 16.235.842.563,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 432.695.146.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 47.837.100.000,00

4.lain....

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 147.600.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.14.187.098.000,00
 - d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.315.000.000,00

- (1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 440.996.231.821,45
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 194.579.445.951,20
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.394.359.361.821,45
 - b. Belanja hibah sejumlah Rp. 12.340.570.000,00
 - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 18.577.550.000,00
 - d. Belanja bagi hasil kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp.968.750.000,00
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp. 11.050.000.000,00
 - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.3.000.000.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 700.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.25.391.870.961,12
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.62.927.217.919,08
 - c. Belanja modal sejumlah Rp.106.260.357.071,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 82.536.807.881,25
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 750.000.000,00

(2).Penerimaan....

- (2) Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 82.536.807.881,25
- (3) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 750.000.000,00

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi , pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah:
- 10 Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11 Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12 Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13 Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI TANAH DATAR

Dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 5 Januari 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dto

UCU BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 1SERI A

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

<u>JASRINALDI,SH,Ssos</u> NIP.19671130 199202 1 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 1 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, dan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2.Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang...



- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4674);
- 15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4736);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23.Peraturan.....

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
- 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah:
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

33.	Peraturan	

- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminitrasi Kependudukan;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Strutur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB....



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Datar
- Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
- 12. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari.

13.Jorong....



- 13. Jorong adalah bagian wilayah kerja nagari dalam pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala jorong.
- 14. Kepala Jorong adalah Kepala Jorong dalam Kabupaten Tanah Datar.
- 15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
- 17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI".
- 18. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
- 19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 20. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 21. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang di alami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26.Kartu....



- 26. Kartu Tanda Penduduk Khusus yang selanjutnya disingkat KTP Khusus adalah identitas resmi penduduk yang diberikan kepada petugas rahasia khusus sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana untuk memberikan perlindungan dan jaminan kerahasiaan identitas selama melaksanakan tugas rahasia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27.KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
- 28. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
- 29. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
- 30. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
- 31. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 32. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Nagari, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- 33. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 35.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/keWali Nagarian bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- 36. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

37.Surat.....



- 37. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun WNA yang berasal dari luar dan berada di Wilayah Kabupaten Tanah Datar, sedangkan yang bersangkutan telah bermaksud menjadi penduduk sementara maupun penduduk WNA di Wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- 38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri sejak ayah ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- 40. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 41. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
- 42. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- 43. Akta Kelahiran Umum yaitu Akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk WNA 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran.
- 44. Akta Kelahiran Istimewa adalah akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta-akta catatan sipil, tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan), yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri. Penerbitan akta kelahirannya harus melalui sidang Pengadilan Negeri. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, diterbitkan Akta Kelahiran Istimewa oleh Instansi Pelaksana.
- 45. Akta Kelahiran Dispensasi yaitu akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.
- 46. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.

47.Kutipan....

- 47. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musah setelah diterbitkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
- 48. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat keterangan yang diberikan untuk mencatat bayi lahir dalam keadaan mati.
- 49. Surat keterangan kelahiran adalah surat keterangan yang diperuntukan bagi bayi yang dilahirkan hidup.
- 50. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat bukan untuk bertempat tinggal tetap di Kabupaten Tanah Datar yang lamanya tidak lebih 90 (sembilan puluh) jam.
- 51. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak atau ayah dengan anaknya serta orang lain yang terdaftar.
- 52. Kepala keluarga adalah:
 - a) orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b) Orang yang bertempat tinggal sendiri.
 - c) Kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal sama.
- 53. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- 54. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru.
- 55. Surat keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi; surat keterangan lahir, keterangan mati, Surat Keterangan Pindah Datang, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan tempat tinggal, surst bukti pelaporan Orang Asing, surat keterangan pelaporan Warga Negara Indonesia, surat kenal lahir dan legalisasi akta-akta catatan sipil.
- 56. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bahagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- 57. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 58. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59.Petugas.....



- 59. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kewalinagarian.
- 60. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 61. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 63. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta .mengumpulkan bukti yang ada dan dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 64. Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- 65. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
- 66. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
- 67. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada Petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu....

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 2

Setiap penduduk daerah mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Setiap penduduk daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III PELAKSANA KEWENANGAN Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang bertugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

c.pengaturan.....



- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada wali nagari untuk menyelenggarakan sebagaian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan
- q. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 5

Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pecatatan Sipil.

Pasal 6

- (1) instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelolah data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada penduduk yang beragama islam

(3).selain....

(3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA kecamatan.

Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. Mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. Menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. Membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Nagari dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

paragraf.....



Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Jorong, Wali Nagari dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 10

- (1) Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Jorong;
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 - 1. kutipan Akta Kelahiran;
 - 2. ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3. KK;
 - 4. KTP:
 - 5. kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 - 6. kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
 - a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal....

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Nagari dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

- (1) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal.....



- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Nagari, dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;

d.Wali.....



- d. Wali Nagari menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; dan
- e. petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf....



Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 16

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Wali Nagari dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
 - c. Mengisi Formulir F1.03 (penambahan anggota keluarga) yang diketahui oleh Wali Nagari.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
 - e. Mengisi Formulir F1.03 (penambahan anggota keluarga) yang diketahui oleh Wali Nagari.

- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
 - e. Mengisi Formulir F1.03 (penambahan anggota keluarga) yang diketahui oleh Wali Nagari.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. KK lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Wali Nagari;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib melapor kepada Wali Nagari dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Wali Nagari/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

(3).Proses....



- (3) Proses penerbitan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK setelah perubahan.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK setelah perubahan.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 20

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar Wali Jorong dan Wali Nagari;
 - c. Fotokopi:
 - 1. KK:
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran;

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- e. Pas Foto.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotokopi:
 - 1. KK;
 - 2. kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. kutipan Akta Kelahiran; dan
 - 4. paspor dan Izin Tinggal Tetap;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - d. Pas Foto.

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
 - d. Pas Foto.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
 - c. Pas Foto.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - d. Pas Foto.

(4).penerbitan....

- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - d. Pas Foto.

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Wali Nagari dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21.
- (2) Proses penerbitan KTP di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Wali Nagari menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 dan
 - b. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 23

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21.

(2).Instansi.....

- (2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 25

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 (dua) kali 3 (tiga) cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh perseratus) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 26

- (1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.

(4).Rekaman...

- (4) Rekaman seluruh sidik jari penduduk disimpan dalam database kependudukan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTP berbasis NIK diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Paragraf 4

KTP Khusus

Pasal 27

- (1) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta pencabutan KTP khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus pada Instansi Pelaksana.
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pencabutan KTP khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTP Khusus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur mengenai penerbitan KTP akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 29

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

(2).Klarifikasi....

- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Antar Jorong dalam satu Nagari;
 - b. antar Nagari dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. antar Kabupaten atau Kota dalam provinsi Sumatera Barat; atau
 - e. Antar Provinsi.

Pasal 30

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar Wali Nagari;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
 - d. Pas foto ukuran 3 X 4, sebanyak 2 lembar
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada Wali Nagari dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan

e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

(2).surat....

- (2). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, melapor kepada Wali Nagari dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Wali Nagari atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada nagari tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.
 - c. Proses penerbitan KK dan KTP pada alamat baru.

Pasal 33

(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaporkan kedatangannya kepada Wali Nagari tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2).Pendaftaran....

- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Wali Nagari atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, melapor kepada Wali Nagari dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Wali Nagari mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari Wali Jorong;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Wali Nagari/petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk WNI di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan



c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(4).Surat.....

- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 35

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melaporkan kedatangannya kepada Wali Nagari di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Wali Nagari menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Wali Nagari dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
- b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.petugas...

- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Wali Nagari menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/Kota atau antar provinsi;
- e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
- f. Wali Nagari/petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/Kabupaten atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



- a. dalam Kabupaten;
- b. ke Kabupaten atau kabupaten lain dalam provinsi Sumatera Barat; atau
- c. ke Kabupaten atau kabupaten lain di luar provinsi Sumatera Barat.

Pasal....

Pasal 38

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. KK;
 - b. KTP untuk Orang Asing;
 - c. fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Pas Foto ukuran 3 X 4 berwarna sebanyak 2 lembar;
 - f. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam Daerah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. fotokopi Paspor;
 - c. Pas Foto ukuran 3 X 4 berwarna sebanyak 2 lembar;
 - d. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Wali Nagari tempat tinggal asal.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Wali Nagari.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang antar Negara

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

a. penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

b.WNI....

- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat pengantar pindah dari wali nagari;
 - b. pas foto ukuran 3 X 4 berwarna sebanyak 2 lembar;
 - c. KK; dan
 - d. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. paspor; dan
 - b. izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, melapor kepada Wali Nagari dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;

- b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Wali Nagari mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
- e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
 - f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

(1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

(2).Instansi...



- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Wali Nagari dan Wali Jorong tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Wali Nagari melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Wali Nagari.
- (4) Wali Nagari melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan :
 - a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Wali Nagari.
- (4) Wali Nagari melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;

- d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
- e. petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Wali Nagari tempat domisili.

(3).Wali....

(3) Wali Nagari melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 48

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- c. orang terlantar.

Pasal 49

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan.
- (3)Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 50

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
- b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

c.Melakukan.....

- c. melakukan verifikasi dan validasi;
- d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
- e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Daerah Pasal 51

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran



- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pencatatan kelahiran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

 a. penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada petugas Registrasi di kantor Wali Nagari;

b.formulir.....

- b. formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Wali Nagari; dan
- c. pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Wali Nagari atau kepada pemohon.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk WNI mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya dan NIK bayi kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 56

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e, kepada instansi pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.



- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dalam wilayah daerah dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran.

Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 59

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56.

Pasal...



- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56.

Paragraf 3 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 61

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Wali Jorong; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Wali Nagari berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana.

(2).Pencatatan....

- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. pas foto suami dan isteri;
 - d. kutipan akta kelahiran suami dan isteri; dan/atau
 - e. paspor bagi suami atau isteri orang asing.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; dan
 - d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 63

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 65

- (1).Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat pembatalan perkawinan
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian

Pasal 66

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pemcatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian

Pasal 67

(1) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama untuk direkam ke dalam database kependudukan.



(2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf....

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 68

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

- (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau mewakili kepada instans pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian
- (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) pecatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang
- (4) dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan
- (5) dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan tempat domisili.

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana:
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
 - c. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

- (1) pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 73

- (1) pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualiakan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah
- (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari Wali Jorong dan diketahui Wali Nagari;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran: dan

c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data pengesahan anak ke dalam database kependudukan.

Bagian.....

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 75

- (1) pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon
- (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 76

- (1) perubahan status kewarganegaraan dari waga negara asing menjadi warga negara indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal....



- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 78

- (1) pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pecatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setalah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam peraturan bupati

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 79

(1) penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sediri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.



(2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian....

Bagian Kesepuluh

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 80

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 81

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil:
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 82

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Tujuan SIAK

Pasal 83

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- 1. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2. menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- 3. mewujudkan pertukaran data secara sistimatik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Penyelenggaraan SIAK menggunakan kodifikasi wilayah administrasi pemerintah, perangkat lunak, perangkat keras, formulir dan blanko dokumen penduduk yang dibakukan secara nasional.

Pasal 85.....

Pasal 85

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Data Base:
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi Data Base;
- f. Pengelolaan data base:
- g. Pemeliharaan Data Base;
- h. Pengamanan Data Base;
- i. Pengawasan Data Base; dan
- j. Data Cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

Pasal 86

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada instansi pelaksana.

Pasal 87

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung *(online)*, semi elektronik *(offline)* atau manual.
- (2) Penyelengaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, adalah pranata komputer.
- (2). Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia,

dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal....

Pasal 89

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf d, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Instansi Pelaksana untuk semi elektronik (offline) dan disetujui oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 90

Pengelolaan data base sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam data base kependudukan;
- b. pengelolaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 91

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 92

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal....

Pasal 93

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan dan tersimpan dalam data base kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemenfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan

Pasal 94

- (1) Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data-data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3), harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh instansi pelaksana.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pelaporan Data

Satuan Kerja perangkat Daerah dalam kepentingan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan data agregat kependudukan wajib menggunakan data base kependudukan yang dikekelola oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 96

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Belanja Lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 97

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VII

DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN Bagian Kesatu Denda Administratif

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :



- a. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI;
- b. pindah ke luar negeri bagi penduduk WNI;

c.pindah.....

- c. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
- e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- f. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- g. Penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
- h. penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
 - a. penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP; dan
 - b. penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a s/d f, paling banyak adalah :
 - a. bagi WNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g dan h, paling banyak adalah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak adalah sebesar
 - a. bagi WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (7) Bagi WNI yang tidak mampu dapat mengajukan pengurangan denda Administrasi kepada Kepala Daerah dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Wali Jorong, Wali Nagari dan Camat.

Pasal 99

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. kelahiran di wilayah Daerah;
 - kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah;
 - c. kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang;

d.lahir.....

- d. lahir mati di wilayah Daerah;
- e. perkawinan di wilayah Daerah;
- f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah;
- g. pembatalan perkawinan di wilayah Daerah;
- h. perceraian di wilayah Daerah;
- i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah;
- j. pembatalan perceraian di wilayah Daerah;
- k. kematian di wilayah Daerah;
- I. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah;
- m. pengangkatan anak di wilayah Daerah;
- n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah;
- o. pengakuan anak di wilayah Daerah;
- p. pengesahan anak di wilayah Daerah;
- q. perubahan nama di wilayah Daerah;
- r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Daerah; dan
- s. peristiwa penting lainnya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).
- (4) Bagi WNI yang tidak mampu dapat mengajukan pengurangan denda Administrasi kepada Kepala Daerah dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Wali Jorong, Wali Nagari dan Camat

Pasal 100

- (1) Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 101

(1) selain pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana

(2).penyidik

- (2) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk ;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan.
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan.
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ; dan
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) pengangkatan, mutasi dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 103

Setiap penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 104

Setiap penduduk yang tanpa hak mengakses Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap penduduk atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 106

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB X

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 107

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Perda ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

Pasal....



pasal 109

- (1) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 110

Petugas registrasi nagari yang belum Pegawai Negeri Sipil dapat ditugaskan Sekretaris Nagari yang belum Pegawai Negeri Sipil sampai adanya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Nagari.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 112

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

> Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal : 10 Mei 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 10 Mei 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dto

UCU BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

> <u>JASRINALDI,SH,Ssos</u> NIP.19671130 199202 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional dan dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Tanah Datar, perlu penataan terhadap penyelengaraan administrasi kependudukan.

Untuk menata adminitrasi kependudukan tersebut dilakukan dengan basis Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) yang berguna menyimpan, mengolah, dan menampilkan data yang dibutuhkan sehingga akan terwujud pengelolaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat dan benar. Selain itu ketentraman, keamanan, dan perlindungan data dari database diatur sedemikian rupa, sehingga wujud dari perlindungan kepada masyarakat lebih bisa dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang yakni pemerintah daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Adminitrasi Kependudukan ini perlu ditetapkan.

2.Pasal....



2. PASAL DEMI PASAL

: Cukup jelas Pasal 1 Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 : Cukup jelas Pasal 21 : Cukup jelas Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal...

Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Petugas Rahasia Khusus adalah reserse dan intel yang

melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Pasal 28 : Cukup jelas Pasal 29 : Cukup jelas Pasal 30 : Cukup jelas Pasal 31 : Cukup jelas Pasal 32 : Cukup jelas Pasal 33 : Cukup jelas Pasal 34 : Cukup jelas Pasal 35 : Cukup jelas Pasal 36 : Cukup jelas Pasal 37 : Cukup jelas Pasal 38 : Cukup jelas Pasal 39 : Cukup jelas Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 42 : Datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke

luar negeri, kemudian dating dan menetap kembali di Republik

Indonesia

: Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 41

Pasal....



Pasal	46	: Cukup jelas
Pasal	47	: Cukup jelas
Pasal	48	: Cukup jelas
Pasal	49	: Cukup jelas
Pasal	50	: Cukup jelas
Pasal	51	: Cukup jelas
Pasal	52	: Cukup jelas
Pasal	53	: Cukup jelas
Pasal	54	: Cukup jelas
Pasal	55	: Cukup jelas
Pasal	56	: Cukup jelas
Pasal	57	: Cukup jelas
Pasal	58	: Cukup jelas
Pasal	59	: Cukup jelas
Pasal	60	: Cukup jelas

Pasal 61 : Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang

berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat

dilahirkan tampa menunjukan tanda-tanda kehidupan.

Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang

dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal 65 : Cukup jelas
Pasal 66 : Cukup jelas
Pasal 67 : Cukup jelas
Pasal 68 : Cukup jelas
Pasal 69 : Cukup jelas

Pasal.....

Pasal 70 : Cukup jelas
Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Pengangkatan anak adalah perbuatan hokum untuk

mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawata, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan putusan

ataui penetapan pengadilan.

Pasal 73 : Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap

anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan

ibu kandung anak tersebut.

Pasal 74 : Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang

lahir di luar ikatan perkawinan sah pad saat pencatatan

perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Pasal 75 : Cukup jelas
Pasal 76 : Cukup jelas
Pasal 77 : Cukup jelas

Pasal 78 : Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh

pengadilan negeri untuk dicatatkan, antara lain perubahan jenis

kelamin.

Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 : Cukup jelas

Pasal....

Pasal	88	: Cukup jelas
Pasal	89	: Cukup jelas
Pasal	90	: Cukup jelas
Pasal	91	: Cukup jelas
Pasal	92	: Cukup jelas
Pasal	93	: Cukup jelas
Pasal	94	: Cukup jelas
Pasal	95	: Cukup jelas
Pasal	96	: Cukup jelas
Pasal	97	: Cukup jelas
Pasal	98	: Cukup jelas
Pasal	99	: Cukup jelas
Pasal	101	: Cukup jelas
Pasal	102	: Cukup jelas
Pasal	103	: Cukup jelas
Pasal	104	: Cukup jelas
Pasal	105	: Cukup jelas
Pasal	106	: Cukup jelas
Pasal	107	: Cukup jelas
Pasal	108	: Cukup jelas
Pasal	109	: Cukup jelas
Pasal	110	: Cukup jelas
Pasal	111	: Cukup jelas
Pasal	112	: Cukup jelas
Pasal	113	: Cukup jelas



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 2 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

- a. bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan ekonomi nagari;
- b. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- c. bahwa pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi dan pemerintah daerah perlu menindaklanjuti sesuai dengan tujuan pembangunan irigasi yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Mengingat

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956)



- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)

10. Peraturan ...



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan kelestarian Daerah Aliran Sungai;
- 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;

- 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 Tahun 1989, tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang pengurusannya kepada P3A oleh Departemen Pekerjaan Umum;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1994, tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Iyuran Pelayanan Irigasi (IPAIR);
- 23. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/SKB/M.V/1999, Nomor : 08/SKB/M/1999, Nomor 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
- 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007, tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

33.Peraturan....



- 33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D)
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Tanah Datar;
- 7. Camat adalah Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanah Datar;
- 8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
- 9. Wali Nagari adalah Wali Nagari dalam Kabupaten Tanah Datar;
- 10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air danau yang berada di darat.
- 11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
- 12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, dan irigasi pompa;
- 13. Irigasi Nagari adalah irigasi yang pembangunan, pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh masyarakat nagari atau Pemerintahan Nagari dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
- 14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
- 15. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- 16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
- 17. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya;
- 18. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya;
- 19. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya termasuk jaringan irigasi dan penggunaan areal pelayanan yang disamakan dengan areal tersier;

20.Jaringan....



- 20. Jaringan irigasi kuarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier, yang terdiri dari saluran kecil/saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai incoran, yang dilengkapi saluran pembuangan yang masih sederhana dan langsung ditangani petani pemakai air;
- 21. Pengelolaan jaringan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan, pembangunan, rehabilitasi, perbaikan, pengambilan, pembagian, penggunaan termasuk perencanaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- 22. Pengelolaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak tersier dan jaringan irigasi nagari serta jaringan irigasi pompa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya;
- 23. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
- 24. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- 25. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjunya disebut P3A adalah kelembagaan pegelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau nagari yang dibentuk secara demokratis, musyawarah mufakat oleh semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap, penyakap pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
- 26. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi;
- 27. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi;
- 28. Keberlanjutan Irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan irigasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat ketersediaan air;

29.Pengamanan....

- 29. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
- 30. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalika fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- 31. Pejabat berwenang adalah perangkat di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Nagari yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang irigasi, sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- 32. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
- 33. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
- 34. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
- 35. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi.
- 36. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang selanjutnya disebut PPISP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeilharaan, dan rehabilitasi.
- 37. Kerjasama Penguatan P3A adalah kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Nagari, Badan Usaha, Lembaga Sosial dengan P3A, Gabungan P3A, Federasi P3A dalam pengelolaan irigasi;
- 38. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua ketentuan dan informasi kegiatan yang bersifat terbuka bagi pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya;
- 39. Demokratis adalah pengambilan keputusan dari, oleh dan untuk masyarakat, secara musyawarah dan mufakat sehingga sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan kemauan masyarakat yang bersangkutan;
- 40. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan pencapaian sasaran, baik secara fisik, keuangan maupun manfaatnya yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini sebagai pedoman untuk mewujudkan pelaksanaan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pemanfaat air irigasi.

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan meningkatkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, serta berkeadilan dan dilaksanakan diseluruh daerah irigasi.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian dan bidang lainnya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memperhatikan keterlibatan perempuan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan mendorong peran serta petani.
- (2) Pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



Pasal 7

- (1) Terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna, dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Untuk terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan, dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi serta lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan irigisi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan memanfaatkan air irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 8

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan, dan finansial yang baik atau dalam satu lahan petak tersier.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali saluran air pembuangan/drainase.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelolaan irigasi
- (2) Lembaga pengelola irigasi partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, P3A/GP3A/IP3A dan pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembentukan dan tata kerja P3A/GP3A/IP3A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal....



Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan di daerah dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi, irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan perioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (3) Pembentukan dan tata kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam pembentukan kelembangaan pengelolaan irigasi baik ditingkat Pemerintah Kabupaten maupun tingkat masyarakat pemakai air irigasi harus memperhatikan keterlibatan perempuan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari jumlah anggota.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Wewenang dan Tanggung Jawab pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan jaringan irigasi atas usulan P3A/GP3A/IP3A yang disetujui oleh wali nagari dan diketahui oleh camat
- b. Melakukan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan petani atas usul dan permintaan P3A/GP3A/IP3A;
- c. memotivasi dan memfasilitasi terbentuknya perkumpulan petani pemakai air yang sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- d. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian P3A/GP3A/IP3A;

e.memfasilitasi....



- e. Memfasilitasi pertemuan atau kerjasama antara P3A/GP3A/IP3A dan FK-P3A dalam satu Kabupaten atau Propinsi;
- f. Mensosialisasikan segala peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
- g. Mengelola jaringan irigasi yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh petani;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan irigasi;
- i. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Nagari.; dan
- j. Memotifasi usaha ekonomi yang berbasis pada irigasi dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab P3A Pasal 13

Wewenang dan Tanggung Jawab P3A adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan, menarik dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jarigan irigasi Nagari dan atau irigasi pompa;
- Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungan dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A/GP3A/IP3A;
- c. Melakukan kerjasama dalam perkejaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, Nagari dan atau swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan P3A/GP3A/IP3A;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri dan atau kerjasama dengan pihak lain maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaaatan jaringan irigasi;
- e. Menjadi anggota dan berperan aktif dalam GP3A, IP3A, FK-P3A, Komisi irigasi dan Forum Koordinasi pengelolaan air;
- f. Melakukan usaha ekonomi yang berbasis pertanian dan irigasi untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi;
- g. Menerima bantuan tidak mengikat dari pihak manapun dalam bentuk apapun yang sesuai aspirasi/kebutuhan P3A/GP3A/IP3A dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bagian....



Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab GP3A, IP3A dan FK-P3A

Pasal 14

- (1) Wewenang dan Tanggung Jawab GP3A meliputi:
 - a. Koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A;
 - b. Koordinasi mengelolaan iuran pengelola irigasi yang dikumpulkan oleh P3A dan pihak lain;
 - c. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi antar P3A;
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan tentang pegelolaan irigasi;
 - e. Melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi utama sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. Melaksanakan operasional pada jaringan irigasi utama.
- (2) Wewenang dan Tanggung Jawab IP3A meliputi:
 - a. Mengkoodinasikan kegiatan irigasi yang dilakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya.
 - b. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi P3A serta mengusulkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Nagari, Kabupaten, Propinsi, Pemerintah atau pihak lain apabila tidak dapat dipecahkan ditingkat GP3A.
 - c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dalam kegiatan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan irigasi.
- (3) Wewenang dan Tanggung Jawab FK-P3A meliputi:.
 - a. Mengkoordinasi kegiatan pengelolaan irigasi dilakukan IP3A di Kabupaten; dan
 - b. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi IP3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Kabupaten, Propinsi, Pemerintah atau pihak lainnya bila tidak dapat diselesaikan ditingkat IP3A.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Instansi terkait
 - b. Komisi Irigasi
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

d.Badan....



- d. Badan usaha atau lembaga sosial lainnya.
- e. Pihak lainnya atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaa air, pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) Hubungan kerja dengan instansi/dinas terkait bersifat fungsional, yang mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.

Pasal 16

Prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bersifat menguntungkan segala pihak dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya petani yang didasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 17

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, efisiensi, efektifitas dan berkelanjutan.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara perseorangan atau melalui P3A didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 18

Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten, pemerintahan nagari sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk komisi irigasi
- (3) Dalam hal menyangkut pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibidang teknis, Bupati dapat dibantu oleh instansi teknis yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bidang keteknisan irigasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bidang Pekerjaan Umum urusan Pengairan dengan tugas membimbing dan melatih P3A/GP3A/IP3A dalam hal ini desain dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - b. Bidang keteknisan pertanian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pertanian dan Kehutanan, dengan tugas membimbing dan membina P3A/GP3A/IP3A dalam kelembagaan, penerapan pola tanam, tata tanam untuk pertaniaan dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat
 - c. Bidang kelembagaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Perencanaan, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan KB, Bidang Hukum dan Bidang Pemerintahan Nagari guna meningkatkan kemampuan P3A/GP3A/IP3A agar menjadi lembaga otonom dan mandiri.
 - d. Bidang usaha oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dan modal usaha P3A/GP3A/IP3A dalam mengembangkan kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan anggotanya.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
 - a. Pada tahapan persiapan, yaitu penyusunan profil sosial ekonomi dan teknis kelembagaan yang dilakukan bersama antara Kabupaten, Nagari bersama P3A/GP3A/IP3A.
 - b. Pada tahapan peningkatan dan pemgembangan P3A/GP3A/IP3A melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan jaringan irigasi dan organisi.

- c. Bidang pegembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemapuan pengelolaan organisasi dan serta membantu pengembangan permodalan P3A sesuai dengan kondisi dan potensi lokal di wilayahnya.
- (6) Untuk mempercepat proses pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A maka P3A/GP3A/IP3A dapat mengangkat tenaga pendamping petani.

BABIX

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi perlu partisipasi dari semua pihak yang didukung ketersedianya air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan finasial yang baik.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menentukan skala prioritas penggunaan air yang akan ditetapkan dalam hak guna air kepada masing-masing pengunaan air berdasarkan ketersediaannya.
- (3) Hak guna air diutamakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup non komersial (mandi cuci minum) dan pertanian.
- (4) Pemerintah daerah dan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, dan mengendalikan alih fungsi lahan beirigasi.
- (5) Alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten dengan mengacu pada tata ruang daerah.
- (6) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya, daerah menetapkan garis sempadan jaringan irigasi yang dapat didirikan bangunan dan pagar.
- (2) Garis sempadan jangan irigasi untuk bangunan diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M ³/ detik atau lebih

b.3 (tiga)....



- b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 4 M 3 / detik
- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang 1 M³/detik
- (3) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. kelembagaan dan organisasi
 - b. teknis pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi
 - c. peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi
 - d. peningkatan keterampilan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaiaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan yang merupakan pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat diterapkan kepada pelanggar tanpa melalui proser pengadilan.
- (4) P3A/GP3A/IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan, atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persolan pengelolaan irigasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial dan penggunaan air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraaan pengelolaan irigasi sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagaian Kesatu

Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 24

- (1) Sumber dana pengelolaan irigasi berasal dari :
 - a. Iuran pengelolaan irigasi yang ditarik dari anggota P3A
 - b. Pemanfaatan air diluar usaha pertanian
 - c. Bantuan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan Nagari
 - d. Bantuan Pihak lain
 - e. Usaha-usaha ekonomi yang sah

(2).Usulan...



- (2) Usulan P3A/GP3A/FP3A di evaluasi oleh Komisi Irigasi untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan pendanaan dan skala prioritas.
- (3) Bantuan pembiayan pengelolaan jaringan irigasi, pendamping dan pengembangan dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A/FP3A dibebankan kepada Kabupaten dan atau Nagari.

Bagian Kedua Pengumpulan dan Penggunaan Dana

Pasal 25

- (1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A/GP3A/FP3A
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Nagari membantu untuk kelancaran pengumpulan sumbersumber dana yang diperlukan oleh P3A/GP3A/FP3A.
- (3) Setiap penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota, untuk hal yang bersifat mendesak.
- (4) Setiap penggunaan dana harus dilaporkan kepada seluruh anggota pada pertemuan rutin pada setiap tahun, serta dapat diketahui oleh masyarakat luas.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:

f.meminta.....



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. menghentikan penyelidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melakukan perusakan fasilitas irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Barang siapa mencuri fasilitas jaringan irigasi diancam dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (3) Barang siapa mendirikan bangunan dalam garis sempadan jaringan irigasi atau menggunakan untuk kepentingan lainya tanpa ijin Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (4) Barang siapa memasukan suatu benda atau zat tertentu kedalam air irigasi yang berakibat berkurangnya mutu dan atau jumlah air irigasi, dan atau menghambat kelancaran air irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah)
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2). (3) dan (4) termasuk tindak pidana pelanggaran.

BAB XV....



BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal : 10 Mei 2011

BUPATI TANAH DATAR dto M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 10 Mei 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Dto

UCU BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos NIP.19671130 199202 1 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

- a. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional:
- b. bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan;
- c. bahwa dalam meningkatkan keselamatan bangunan serta kenyamanan dan kesehatan bagi yang menempati bangunan, perlu mengatur tata bangunan yang meliputi kondisi fisik dan lingkungan bangunan dalam Kabupaten Tanah Datar;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
- e. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a, huruf b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Mengingat.....



Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723):

9. Undang-undang....



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyusunan Rencana Kota.
- 18. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

19.Keputusan....



- 19. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
- 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.
- 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.
- 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PKT/M/2007 tenteng Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan....



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 5. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Perancang atau perencana bangunan adalah seseorang atau kelompok ahli dalam bidang arsitektur yang mempunyai keahlian merancang/merencanakan bangunan dengan memiliki izin dari instansi terkait yang meliputi perancang arsitektur, perancang struktur dan perancang utilitas.
- 7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
- 8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 9. Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang berfungsi dan kegiatannya bukan sebagai bangunan gedung.
- 10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.

11.Bangunan...



- 11. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum, termasuk yang berupa bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus, dan/atau memiliki kompleksitas tertentu sehingga dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 12. Rumah tinggal sederhana adalah bangunan gedung fungsi hunian yang dibangun dengan persyaratan teknis konstruksi paling sedikit 2 (dua) lantai, baik rumah tinggal tunggal maupun deret.
- 13. Fungsi Bangunan gedung adalah bentuk kegiatan utama manusia dalam bangunan gedung, seperti fungsi hunian merupakan bentuk kegiatan utama bertempat tinggal.
- 14. Klasifikasi Bangunan gedung adalah pengelompokan jenis bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan teknis sesuai fungsinya sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
- 15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
- 16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
- 17. Bangunan Sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
- 18. Struktur Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen yang dapat bekerjasama secara satu kesatuan, sehingga mampu menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah.
- 19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
- 20. Merubah Bangunan adalah pekerjaan pengganti dan atau merubah bangunan sebagian atau seluruh bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
- 21. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan, tepi sungai banjir dengan As pagar terhadap dinding terdepan bangunan yang merupakan antara bagian kapling atau perkarangan yang boleh dan tidak boleh di bangun.
- 22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan yang diizinkan menutupi permukaan tanah berbanding dengan luas kapling/persilnya.
- 23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling persilnya.
- 24. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah bilangan pokok bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

25.Pagar...



- 25. Pagar Pengaman adalah suatu pagar yang dikonstruksi sementara untuk membatasi dan memberikan pengamanan tempat pekerjaan dan atau lingkungan sekitarnya.
- 26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, dengan maksud agar desain pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta sesuai dengan koefisien dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan menurut syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- 27. Pengawas Bangunan adalah orang atau pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan mendirikan bangunan.
- 28. Gambar situasi adalah gambar yang menunjukkan tat letak bangunan dalam persil yang boleh dibangun.
- 29. Instalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan pelengkap yang berhubungan dengan mekanikal elektrikal dan sanitasi di dalam dan di luar bangunan.
- 30. Struktur adalah kerangka bangunan dimana bagian-bagiannya dapat terdiri dari konstruksi baja, beton, kayu dan bahan-bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis.
- 31. Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana di bidang tata bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 32. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- 33. Rumah nir rekayasa (Non-engineered house) adalah rumah yang dibangun tanpa menggunakan perhitungan structural seperti rumah tidak bertingkat.
- 34. Instansi Teknis adalah instansi teknis bidang Pekerjaan Umum

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini bermaksud untuk mewujudkan pelaksanaan bangunan gedung yang tertata dengan baik dan tertib baik dari segi administrasi maupun secara teknis.
- (2) Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang kokoh, sehingga dapat menjamin atas keselamatan dan kenyamanan penghuni atau pengguna serta ramah lingkungan.

Pasal ...



BAB III

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Fungsi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha; dan
 - d. fungsi sosial, adat dan budaya.
- (3) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki banyak fungsi dari satu bangunan gedung.
- (4) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung/ kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil.
- (5) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi fungsi sebagai berikut:
 - a. fungsi fasilitas umum ; dan
 - b. fungsi komersial.

Bagian Kedua

Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushala, surau.
- (3) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.

(4).Fungsi....

(4) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi sosial, adat dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan

Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan bukan gedung sebagai fungsi fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai sarana untuk menunjang kepentingan umum yang antara lain meliputi jalan dan trotoar, jembatan, bangunan pengairan, gardu listrik, gerbang masuk wilayah/kawasan, tiang listrik dan telepon, kotak pos, transfer depo, pipa air minum dan air limbah.
- (2) Fungsi bangunan bukan gedung sebagai fungsi komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai sarana penunjang kegiatan bisnis yang antara lain meliputi menara/tower telekomunikasi dan reklame.

Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko kebakaran;
 - d. zonasi gempa/gerakan tanah;
 - e. lokasi;
 - f. ketinggian; dan/atau
 - g. kepemilikan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan gedung permanen, bangunan gedung semi permanen, dan bangunan gedung darurat atau sementara.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tingkat zonasi gempa , gerakan tanah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(6).Klasifikasi....

- (6) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi bangunan gedung di lokasi padat, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung di lokasi renggang.
- (7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan gedung bertingkat sedang, dan bangunan gedung bertingkat rendah.
- (8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi bangunan gedung milik negara, bangunan gedung milik badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan/kaum persekutuan.

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan IMB.
- (3) Pemerintah daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam IMB berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kecuali bangunan gedung fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Bangunan Pasal 8

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan dapat diubah melalui permohonan baru IMB gedung.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan.
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam IMB gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV....



BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Persyaratan bangunan gedung meliputi:

- a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan;
- b. arsitektur bangunan, dan
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bangunan yang akan didirikan harus ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat atau pemerintah daerah yang akan mendirikan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan meliputi :
 - a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - b. Status kepamilikan bangunan gedung
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan, agar bangunan laik fungsi dan/atau layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungan.
- (5) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan.
- (6) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati yang mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan bangunan gedung yang bersangkutan sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bangunan gedung semi permanen, dan bangunan gedung darurat, paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan air minum/mandi;
 - b. Ketersediaan sanitasi;
 - c. Pelayanan kesehatan (hygiene promotion);
 - d. Memenuhi syarat hunian sementara korban bencana.

Bagian....



Bagian Kedua

Peruntukan dan Intensitas Bangunan

Paragraf 1

Peruntukan Lokasi

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana rinci tata ruang;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
- (3) Untuk kawasan yang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah melainkan belum dapat dilaksanakan, Bupati akan memberikan persetujuan mendirikan bangunan pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (5) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Intensitas Bangunan

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .
- (2) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal.
- (3) Persyaratan ketinggian maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai maksimal.

Paragraf.....



Paragraf 3

Koefisien Daerah Hijau (KDH)

Pasal 13

Setiap bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan KDH yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 4

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 14

Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penampilan bangunan gedung;
- b. tata ruang-dalam;
- c. Keseimbangan;
- d. Keserasian; dan
- e. keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; serta
- f. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasal 15

- (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus dirancang sesuai dengan tata ruang daerah yang ada dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (3) Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan.
- (4) Kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan untuk suatu kawasan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan pendapat publik.

Pasal.....

Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung dan keandalan bangunan gedung.

Pasal 17

- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, d dan e, harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.

Paragraf 5

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 18

- (1) Pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 6

Pembangunan Bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum

Pasal 19

(1) Bangunan yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum pengajuan permohonan IMB gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

(2).IMB....



- (2) IMB untuk pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum sesuai standar teknis dan pedoman yang berlaku.

Bagian Keempat Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum Pasal 20

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi persyaratan :

- a. keselamatan,
- b. kesehatan,
- c. kenyamanan, dan
- d. kemudahan.

Paragraf 2

Persyaratan keselamatan

Pasal 21

Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (3) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal



- (1) Setiap bangunan gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem penangkal petir sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
- (3) Pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis.
- (4) Bangunan yang strukturnya tidak terhitung (non-engineered) harus mengikuti pedoman untuk rumah sederhana.

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, andal, dan akrab lingkungan.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan sesuai pedoman dan standar teknis.

Paragraf.....



Paragraf 3

Persyaratan Kesehatan

Pasal 27

Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi persyaratan sistem vintilasi (penghawaan) , pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.

Pasal 28

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis .

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pencahayaan pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 30

Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan :

- a. sistem air bersih,
- b. sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah,
- c. kotoran dan sampah, serta
- d. penyaluran air hujan.

Pasal 31

- (1) Sistem air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem jaringan distribusinya.
- (2) Pengadaan sumber air bersih diambil dari Perusahaan Daerah Air Minum atau dari sumber lain yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.
- (3) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem air bersih pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal	



- (1) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.
- (2) Semua air kotor dan/atau air limbah yang berasal dari bangunan tidak diperbolehkan dibuang melebihi batas kavling, kecuali untuk disalurkan ke IPAL atau ke septictank komunal.
- (3) Untuk kawasan yang telah dilalui saluran pipa IPAL diwajibkan dapat memanfaatkannya.
- (4) Apabila ketentuan pada ayat (3) tidak terpenuhi, pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan, septictank ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Letak peresapan/septictank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal 10m (sepuluh) dari sumber air bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumbar air bersih.
- (6) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 33

- (1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Setiap bangunan diharuskan memperlengkapi dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
- (3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk kait dibidang pengelolaan lingkungan hidup maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pengelolaan fasilitas pembuangan kotoran dan sampah pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 34

- (1) Sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf d harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kabupaten.
- (2) Pada dasarnya air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan.
- (3) Setiap bangunan dengan KDB kurang dari 50% harus dilengkapi dengan sumur peresapan.

(4).Air....



- (4) Air hujan yang tidak bisa diresapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Letak sumur peresapan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) minimal 10m (sepuluh) dari sumber air bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumbar air bersih.
- (6) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

- (1) Untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman dan standar nasionai Indonesia (SNI).

Paragraf 4

Persyaratan Kenyamanan

Pasal 36

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pengguna/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan.
- (2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan:
 - a. kenyamanan ruang gerak;
 - b. kenyamanan hubungan antarruang;
 - c. kenyamanan kondisi udara;
 - d. kenyamanan pandangan;
 - e. kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.
- (3) perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Paragraf...



Paragraf 5

Persyaratan Kemudahan

Pasal 38

- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung,
 - b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kemudahan sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku

Paragraf 6

Persyaratan Keandalan Bangunan bukan Gedung

Pasal 39

Bangunan bukan gedung harus ikut persyaratan keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 40

Bupati mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menerbitkan IMB sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. menghentikan kegiatan pelaksanaan yang dinilai belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a.
- c. memerintahkan pemilik bangunan untuk meninggikan pekarangan atau merendahkan pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada sesuai dengan Advis Planning Keterangan Rencana Kota.

d.memerintahkan....



- d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan bagian bangunan, pekarangan atau lingkungan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- e. menyetujui atau menolak dilakukannya perobahan sarana atau prasarana lingkungan.
- f. menetapkan bangunan dengan menampilkan Arsitektur Minangkabau.
- g. mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Fungsi (SLF) setelah bangunan yang selesai dibangun sesuai dengan kondisi yang seharusnya ada dalam IMB.
- h. membantu masyarakat yang akan membangunan bangunan dalam hal penyediaan informasi mengenai masalah teknis .

Bagian Kedua

IMB

Pasal 41

Setiap orang atau badan hukum wajib mengurus izin secara tertulis terlebih dahulu kepada Instansi Teknis untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendirikan bangunan gedung
- b. Merubah bangunan gedung
- c. Menambah bangunan gedung
- d. Membongkar bangunan.
- e. Merubah Fungsi Bangunan.

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan izin membangun secara bertahap, sepanjang tahapan kegiatan pelaksanaan bangunan tersebut memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila bangunan tertentu yang memiliki nilai sejarah, atau kepurbakalaan, budaya dan Arsitektur yang tinggi dan atau bangunan yang termasuk ke dalam kategori benda cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang, Bupati dapat menolak untuk memberikan izin bangunan yang dimintakan oleh pemohon.

Pasal 43

(1) Setiap Permohonan IMB terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi perencanaan dari Pejabat yang berwenang.

(2) .Permohonan....



- (2) Permohonan rekomendasi perencanaan diajukan kepada pejabat yang berwenang dngan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - **a.** Foto copy sertifikat, atau bagi tanah kaum yang belum bersertifikat ada izin pemakaian tanah oleh Mamak Kepala Waris/Ninik Mamak Kaum yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) dan Wali Nagari setempat.
 - b. Surat pernyataan tanah tidak pernah diwakafkan/ dipindahtangankan yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) danWali Nagari.
- (3) Permohonan IMB diajukan dilengkapi dengan rekomendasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir permohonan yang berisi rangkuman bangunan gedung.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan untuk pekerjaan antara lain :

- a. Memplester dan memberi warna;
- b. memperbaiki ubin atau lantai bangunan;
- c. memperbaiki daun pintu ,jendela dan dinding;
- d. memperbaiki atap tanpa merubah konstruksi;
- e. memperbaiki lubang cahaya/ udara tidak melebihi 1 meter persegi;
- f. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
- g. memperbaiki langit-langit atau loteng tanpa merubah jaringan lain.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang berwenang wajib memeriksa persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan serta status tanah dan atau bangunan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan IMB.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat memanggil secara tertulis pemohon IMB untuk menyempurnakan permohonan IMB.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan keputusan atas permohonan IMB kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima permohonan.

Pasal....

- (1) Permohonan IMB ditangguhkan penyelesaiannya apabila pemohon tidak melengkapi dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Permohonan IMB diterima.
- (2) Pemohon izin diwajibkan memasang papan/plat IMB pada persil tanah lokasi rencana pembangunan sampai selesai bangunan didirikan, terhitung izin dikeluarkan.
- (3) Papan/plat IMB berisi keterangan mengenai :
 - a. nomor IMB;
 - b. nama dan alamat pemilik;c.jenis/ peruntukan bangunan.

Pasal 47

Bupati dapat menolak permohonan IMB yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) IMB Pertokoan dan pasar modern dapat diberikan sesuai dengan lokasi peruntukan menurut Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RUTRWP) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IMB bagi bangunan usaha yang bersifat sementara diberikan dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Bangunan sementara harus dibongkar setelah masa berlakunya IMB berakhir.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Perencanaan Bangunan Pasal 49

(1) Mendirikan, merubah, menambah dan membongkar bangunan gedung hanya dapat dirancang oleh perencana yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang.

(2)Perancanaan....

- (2) Perencanaan bangunan dibedakan:
 - a. perencana arsitektur;
 - b. perencana struktur;
 - c.perencana instalasi.

- (1) Perencana bangunan gedung bertanggung jawab terhadap hasil rancangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan rancangannya apabila pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan dalam IMB.
- (3) Perubahan dari rencana yang telah disahkan dalam IMB harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Dalam pembuatan rancangan bangunan gedung harus dibuat perjanjian khusus antara pihak perencanaan dengan pemilik bangunan.

Bagian Kedua

Rancangan Bangunan

Pasal 51

Dalam pembuatan rancangan bangunan gedung, perencana harus terlebih dahulu meminta keterangan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 52

- (1) Rancangan bangunan harus memuat:
 - a. perencanaan umum;
 - b. perencanaan arsitektur;
 - c. perencanaan konstruksi;
 - d. perencanaan utilitas (Mekanikal/elektrikal).
- (2) Penyajian rancangan harus diwujudkan dalam gambar yang jelas dengan dilengkapi ukuran, penjelasan, penggunaan ruang serta menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya.
- (3) Ukuran yang dipergunakan pada gambar rancangan, perhitungan, spesifikasi dan lainlainnya menggunakan satuan metrik.
- (4) Ukuran yang digunakan pada gambar rancangan, perhitungan, spesifikasi lainnya menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Peraturan dan atau standar teknik yang harus dipakai adalah peraturan konstruksi, peraturan dan standar teknik.

Bagian...

Bagian Ketiga

Pelaksana Bangunan

Pasal 53

- (1) Pelaksana bangunan adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelaksanaan bangunan adalah badan hukum, kepadanya diwajibkan memiliki izin bekerja sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 54

Pelaksana bangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada perencana dan pemilik IMB.

Pasal 55

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan :

- a. nama dan alamat;
- b. nomor IMB;
- c. lokasi bangunan;dan
- d. pelaksana atau penanggung jawab pembangunan

Pasal 56

- (1) Setiap bangunan yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
 - a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
 - b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil, dan/atau per kawasan.
- (3) Untuk bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah (basement) maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar.

(4)Jarak.....



- (4) Jarak dengan batas persil, apabila bangunan gedung bukan bangunan deret satu lantai atau ketinggian kurang dari 12m, jarak paling sedikit 2m dari batas lahan.
- (5) Jarak dengan batas persil, apabila bangunan gedung bukan bangunan deret dengan ketinggian bangunan lebih dari 12m, jarak paling sedikit 3m dari batas lahan.
- (6) Dilarang menempatkan pintu, jendela, ventilasi pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.
- (7) Untuk bangunan gedung yang didirikan di tepi pantai, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan untuk kawasan lindung ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (8) Untuk bangunan gedung yang didirikan di tepi sungai di luar kawasan perkotaan, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (9) Ketentuan jarak bebas bangunan bukan gedung ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10)Besarnya garis sempadan yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangaan.

- (1) Bupati menetapkan garis sempadan bangunan dan ketinggian permukaan tanah pada persil bangunan yang akan didirikan berdasarkan permohonan pemilik tanah.
- (2) Sebagai usaha pengamanan jalan yang merupakan bagian dari suatu bangunan ditetapkan Garis Sempadan Jalan sesuai dengan garis sempadan berdasarkan peranan jalan perhubungan dalam suatu jaringan jalan di daerah.
- (3) Batas garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. jalan nasional tidak kurang dari 20,5 meter.
 - b. jalan propinsi tidak kurang dari 15 meter.
 - c. jalan kabupaten tidak kurang dari 10 meter.
 - d. Jalan nagari tidak kurang dari 7 meter.
 - e. Jalan lingkungan tidak kurang dari 5,5 meter
- (4) Sebagai usaha pengamanan prasarana pengairan beserta bangunan pelengkapnya, ditetapkan garis sempadan sungai, diukur dari sisi tepi sungai banjir.
- (5) Batas garis sempadan sungai ditetapkan :
 - a. untuk danau dan bendungan dan talago garis sempadan ditetapkan tidak kurang dari 100 meter dari titik air pasang tertinggi ke arah darat.
 - b. untuk mata air garis sempadan ditetapkan tidak kurang dari 200 meter di sekitar mata air.

c.Jarak....

c.jarak bangunan dari bangunan berdampingan sekurang-kurangnya berjarak 1 (satu) meter dari batas tanah, apabila jarak bangunan kurang dari 1 (satu) meter harus ada persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan tetangga.

Pasal 58

- (1) Apabila terdapat instalasi yang terganggu akibat pelaksanaan pembangunan, pemindahan pengamanannya tidak dilakukan sendiri, melainkan harus dikerjakan oleh pihak berwenang atas biaya pemilik IMB.
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan, pemilik IMB dengan tingkat resiko tinggi dapat diwajibkan mendirikan pagar pengaman mengelilingi persilnya.

Bagian Keempat

Pengawas Pelaksanaan Bangunan

Pasal 59

- (1) Selama pekerjaan pelaksanaan bangunan dilakukan, salinan IMB beserta lampirannya berada di tempat pekerjaan.
- (2) Instansi Teknis bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan bangunan,
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang dengan memiliki tanda bukti diri berupa :
 - a. surat tugas;
 - b. tanda pengenal.

Pasal 60

- (1) Petugas Pengawas berwenang:
 - a. memasuki dan mengadakan pemeriksaan ditempat pelaksanaan pembangunan.
 - b. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan umum.
- (2) Pemeriksaan oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan acuan Peraturan Umum Bahan Bangunan, Rencana Kerja Syarat-syarat dan IMB.

Pasal....



- (1) Bupati dapat mencabut IMB apabila palaksanaan pembangunan menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin.
- (2) Keputusan pencabutan izin diberitahukan secara tertulis pada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan.

Bagian Kelima Perubahan dan Penambahan Bangunan

Pasal 62

Untuk perubahan dan penambahan bangunan maka pemilik bangunan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. IMB
- b. uraian biaya perubahan bangunan
- c. hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan/penggunaan bangunan tersebut.

Pasal 63

- (1) Pekerjaan merubah dan menambah bangunan dapat dimulai setelah mendapatkan izin merubah atau menambah bangunan.
- (2) Pekerjaan merubah dan menambah bangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana izin merubah dan menambah bangunan.

BAB VII

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) Gedung diberikan oleh Instansi teknis terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- (2) Pemberian SLF bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem dengan penerbitan IMB.
- (3) SLF diterbitkan tanpa pungutan biaya.

Bagian....

Bagian Kedua

Masa Berlaku SLF

Pasal 65

- (1) Masa berlaku SLF dengan yang luas bangunan ≤ 36 m2 tidak dibatasi.
- (2) Masa berlaku SLF dengan luas bangunan > 36 m2 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan paling lambat 64 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF atau perpanjangan berakhir.

Bagian Ketiga

Dasar Pemberian SLF

Pasal 66

Penerbitan SLF dan perpanjangan SLF diproses atas dasar:

- a. permintaan pemilik/pengguna bangunan;
- b. adanya perubahan fungsi, perubahan beban, atau perubahan bantuk bangunan;
- c. adanya kerusakan bangunan akibat bencana seperti gempa bumi, kebakaran, dan/atau bencana lainnya;
- d. adanya laporan masyarakat terhadap bangunan yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan kingkungan sekitarnya.

Bagian Keempat

Tata Cara Mengajukan Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pasal 67

- (1) Tata cara pengajuan permohonan SLF, disubgolongkan sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung dengan pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual;
 - b. bangunan gedung dengan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal.
- (2) Pengurusan penerbitan SLF dapat dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bangunan selesai.

(3)Permohonan....



- (3) permohonan SLF bangunan gedung dengan pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik fungsi kepada Dinas Teknis dengan lampiran:
 - gambar rencana teknis atau gambar rencana teknis prototip;
 - dokumen catatan pelaksanaan konstruksi atau checklis;
 - IMB;
 - dokumen status/bukti kepemilikan bangunan;
 - dokumen status hak atas tanah;
 - dokumen administrasi lainnya.
 - b. perbaikan hasil pekerjaan sesuai daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung apabila belum memenuhi persyaratan.
 - c. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh tim internal instansi teknis tanpa pungutan biaya.
- (4) Permohonan SLF bangunan gedung dengan pelaksana kostruksi dilakukan oleh penyedia jasa, pengembang dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. melaporkan pekerjaan pembangunan bangunan gedung telah selesai kepada Kepala instansi teknis dengan lampiran:
 - surat permohonan pemeriksaan bangunan gedung untuk penerbitan SLF;
 - dokumen catatan pelaksanaan konstruksi atau checklis;
 - As build drawings.
 - b. pengajuan permohonan penerbitan SLF kepada Kepala Instansi Teknis melalui UPTSA dengan lampiran:
 - dokumen Surat Penataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan atau Rekomendasi dari instansi teknis;
 - As build drawings;
 - IMB:
 - dokumen status/bukti kepemilikan bangunan;
 - dokumen status hak atas tanah;
 - surat kuasa pemohon;
 - dokuman administrasi lainnya.
 - c. perbaikan hasil pekerjaan sesuai daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung apabila ada yang belum memenuhi persyaratan.
 - d. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, mengisi daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan dokumen Surat Pendataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh tim internal instansi teknis tanpa pungutan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan permohonan SLF untuk golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian....

Bagian Kelima

Pemeriksaan/Pengujian

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan/pengujian fungsi bangunan gedung dilakukan sesuai dengan formulir daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan dapat dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlihan;
 - b. instansi teknis, apabila pelaksanaan konstruksi bangunan dan pengawasan dilakukan oleh pemilik pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a tanpa dikeluarkan biaya.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan yang dilaporkan sesuai ayat (2) huruf b ditindak lanjuti oleh instansi teknis tanpa membebani biaya pada yang melapor.
- (4) Pemilik bangunan wajib memperbaiki bagian-bagian bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, setelah dianalisis dirangkum dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau berupa rekomendasi.

Pasal 69

- (1) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 - a. surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi dengan tanda tangan di atas meterai secukupnya;
 - b. daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
- (2) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan kepada bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Bagian Keenam

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pasal 70

- (1) Perpanjangan permohonan SLF disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku SLF.
- (2) Permohonan perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan formulir surat permohonan yang sama dengan penerbitan SLF.

Pasal....



Pengurusan permohonan SLF dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, atau menunjuk penanggung jawab pengawasan, atau penyedia jasa pengkajian teknis selaku pelaksana pengurusan permohonan SLF bangunan gedung yang resmi (*authorized person*) dengan surat kuasa bermeterai yang cukup.

BAB VIII TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung wajib mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung dalam hal bangunan gedung tersebut untuk kepentingan umum.
- (2) Tim Ahli Bangunan Gedung (TAGB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Masa Kerja Pasal 73

- (1) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) periode, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 74

(1) Tim Ahli Bangunan Gedung bertugas Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.

(2)Tim....

- (2) Tim ahli Bangunan gedung dari unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah yang memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum yang meliputi
 - a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;
 - b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan;
 - c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (4) Unsur instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (existing), program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.
- (5) Pelaksanaan tugas insidentil membantu pemerintah daerah yang meliputi:
 - a. pembuatan acuan dan penilaian;
 - b. penyelesaian masalah;
 - c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

Bagian Keempat Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 75

- (1) Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari unsur-unsur meliputi:
 - a. unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk masyarakat adat, unsur perguruan tinggi masing-masing dari perguruan tinggi pemerintah dan perguruan tinggi swasta;
 - b. unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah.
- (3) Komposisi keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimal sama dengan jumlah gabungan unsur-unsur instansi pemerintah daerah.
- (4) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung bersifat ad-hoc.

(5)Jumlah....

- (5) Jumlah anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan ganjil, dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.
- (6) Setiap unsur/pihak yang menjadi Tim Ahli Bangunan Gedung diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (7) Nama-nama usulan anggota tim Tim Ahli Bangunan Gedung dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat disusun dalam suatu data base Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 76

- (1) Pengelola database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan operasionalisasi penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung termasuk honorarium dan tunjangan, dibutuhkan pembiayaan yang dibebankan pada APBD kabupaten.
- (2) Pembiayaan yang perlu disediakan meliputi anggaran biaya untuk:
 - a. biaya Operasional Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. biaya Persidangan;
 - c. honorarium Dan Tunjangan;
 - d. biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BABIX

Pembongkaran

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

(1) Pembongkaran bangunan harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan keselamatan masyarakat dan lingkunannya.

(2)Pembongkaran....

- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh instansi pelaksana.
- (3) Pembongkaran bangunan meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasar hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat:
 - a. bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau bangunan yang rapuh;
 - b. bangunan yang pemanfaatnnya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan;
 - c. bangunan yang tidak memiliki IMB.
- (2) Pemilik Bangunan dapat mengajukan permohonan untuk membongkarkan bangunannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Menerbitkan Surat Penetapan Pembongkaran Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
- (3) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan b, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
- (4) Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki IMB gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.

(5)Isi.....

- (5) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (6) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Mengajukan Permohonan Persetujuan Pembongkaran oleh Pemilik Bangunan

Pasal 81

- (1) Permohonan Persetujuan Pembongkaran diajukan secara tertulis kepada instansi pelaksana.
- (2) Setiap Permohonan Persetujuan Pembongkaran harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan SPP.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. formulir Permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas matrai serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
 - b. fotokopi identitas/KTP pemohon dan/atau pemilik bangunan;
 - c. fotokopi identitas/KTP pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
 - d. fotokopi Sertifikat Tanah, surat Ketereangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);
 - f. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga terdekat;
 - g. dokumen/Surat-surat terkait termasuk SIPPT, AMDAL dan izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang bila diperlukan untuk kondisi tertentu.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perencanaan teknis pembongkaran.

Bagian Keempat

Penerbitan Keterangan Persetujuan Pembongkaran

Pasal 82

(1) Instansi teknis memberikan tanda terima Permohonan Persetujuan Pembongkaran apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) telah terpenuhi.

(2).Instansi...

- (2) Instansi Teknis mengadakan penelitian atas Permohonan Persetujuan Pembongkaran yang diajukan megenai syarat-syarat administrasi,syarat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) dan (4) serta persyaratan lingkungan menurut peraturan perundang-undangan pada saat Permohonan Persetujuan Pembongkaran diajukan.
- (3) Instansi teknis memberikan rekomendasi aman atas rencana pembongkaran bangunan apabila perencanaan pembongkaran bangunan yang diajukan telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.
- (4) Jangka waktu untuk proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi, dokumen teknis dan proses administrasi penyelesaian dokumen Permohonan Persetujuan Pembongkaran paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diberikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua persyaratan lengkap dan benar.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 83

- (1) Pembongkaran bangunan dapat dilakukan setelah SPP atau Persetujuan Pembongkaran terbit.
- (2) Selama pekerjaan pembongkaran bangunan dilaksanakan, pemohon dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat pembongkaran bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran bangunan harus mengikuti ketentuan dari peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keenam

Pengawasan Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 84

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembongkaran bangunan dilakukan oleh instansi yang menerbitkan SPP atau Persetujuan Pembongkaran yang berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, petugas dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan pembongkaran bangunan setiap saat pada jam kerja;
 - b. memerintahkan kepada pelaksana dan/atau pemilik bangunan untuk mengubah, memperbaiki atau menghentikan sementara kegiatan pembongkaran bangunan apabila pelaksanaanya tidak sesuai dengan Pelaksanaan Pembongkaran.

(3).Apabila....

- (3) Apabila dipandang perlu petugas dapat meminta agar SPP atau Persetujuan Pembongkaran bersama lampirannya diperlihatkan.
- (4) Petugas dalam melaksanakan pengawasan pelakanaan mendirikan bangunan harus membawa:
 - a. surat tugas;
 - b. kartu tanda pengenal.

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan oleh pemiliknya, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan:
 - a. pembongkaran seluruh bangunan yang tidak memiliki IMB.
 - b. pembongkaran sebahagian/ seluruh bangunan yang tidak sesuai dengan IMB atau yang menyalahi Rencana Tata Ruang.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan pada pemerintah daerah.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketertiban, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak masyarakat meliputi:
 - a. memantau dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran;
 - b. memantau melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan;
 - c. memantau dan melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui Pemerintahan Nagari tentang indikasi bangunan yang tidak laik fungsi dan/atau menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau masyarakat, dan/atau lingkungan melalui sarana yang mudah diakses;

d.Pemantauan....

- d. pemantauan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan cm dilakukan secara obyektif dengan penuh tanggung jawab dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan /atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- f. gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi masyarakat, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.
- (3) Kewajiban masyarakat meliputi:
 - a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran;
 - b. ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. ikut menjaga ketertiban sebagaimana yang dimaksud pada huruf b adalah masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang;
 - d. memberi masukan maupun usulan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung;
 - e. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan gedung dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pemerintah daerah wajib dan segera menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 88

- (1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang.

Pasal....



Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administrasi maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis

Pasal 90

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui Tim Ahli Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

Bagian Ketiga Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan

Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.
- (2) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Pasal...

- (1) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, dapat disampaikan melalui tim ahli bangunan gedung atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Gugatan Perwakilan

Pasal 93

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah:

- a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
- b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.

BAB XI

KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 95

(1) Setiap bangunan yang didirikan/ dirubah, namun tidak mempunyai IMB atau tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki dan Rencana Tata Ruang Wilayah, diperintahkan kepada pemilik untuk membongkar bangunannya.

(2).Setiap....



- (2) Setiap bangunan yang didirikan/ dirubah namun tidak mempunyai IMB, diperintahkan kepada pemilik untuk menangguhkan/ menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan.
- (3) Penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebelumnya diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan maka atas bangunan tersebut dapat dilakukan penyegelan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bangunan yang telah didirikan, dirubah/ ditambahkan tanpa IMB dapat diberikan IMB apabila pemilik bangunan dapat memenuhi persyaratan administrasi, tata ruang dan tata bangunan.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 96

- (1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui kegiatan :
 - a. pengaturan,
 - b. pemberdayaan, dan
 - c. pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta
 - d. terwujudnya kepastian hukum.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung.

Pasal 97

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kondisi setempat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung dan operasionalisasinya di masyarakat.
- (2) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

Pasal....



- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf b dilakukan kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (2) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung dapat berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan, sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan.

Pasal 99

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung, melalui:

- a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
- b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Pasal 100

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan IMB gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB XIII

SANKSI Pasal 101

Sebagai pemilik dan/ atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/ atau persyaratan, dan/ atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.

Pasal....



- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - e. Pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - f. Perintah pembongkaran bangunan.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disetor ke kas Daerah.
- (4) Jenis Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oloeh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Setiap pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung.
- (2) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung.

Pasal 104

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB....



BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang bangunan gedung.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanan agar ketentuan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka dan saksi:
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3).Penyidik....



- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Permohonan IMB yang telah masuk/ terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.
- (2) Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang mendirikan bangunan, namun belum selesai tanpa IMB, wajib mengajukan permohonan IMB selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal permohonan ayat (2) , apabila bangunan yang telah berdiri tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Apabila bangunan yang telah memiliki IMB pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IMB sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2), jika terjadi perubahan penggunaan bangunan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 108...



Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 10 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal : 10 Mei 2011

BUPATI TANAH DATAR dto M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 10 Mei 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Dto

UCU BUNYAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos NIP.19671130 199202 1 002





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 4 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaanya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2025.

Mengingat

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3852);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9.Peraturan....

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

18.Peraturan....

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2005 – 2025

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Datar.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar.

6.Rencana....

- 6. Rencana Pembangunan adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
- 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhi periode perencanaan.
- 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 12. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan.
- 13. KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.
- 14. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

BAB....

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Tanah Datar menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memuat visi, misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
- (2) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang RT/RW belum ditetapkan, struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah dirancang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah
- (2) Apabila peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) telah ditetapkan, struktur dan pola pemanfaatan ruang dapat dilakukan penyesuaian.

BAB....



BAB III

PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RPJPD nagari yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan
- (2) RPJMD nagari yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal : 10 Mei 2011

BUPATI TANAH DATAR

Dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 10 Mei 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dto

UCU BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos NIP.19671130 199202 1 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 1 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah serta pelayanan publik dalam bidang perpajakan Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai penggati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka kedua Undang-Undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

d.bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.Undang....

- 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 10. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelakasanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan....

- 14. Peraturan Pemerinah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerinah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Baerdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

23.Peraturan...



- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangn Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/ PMK.07/2010 tentang Badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/ PMK.07/2010 tentang Badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D).;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
- 2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
- 7. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tanah Datar
- 8. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

10.Subjek....



- 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak;
- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah
- 12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pengusaha Hotel;
- 13. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- 14. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pengusaha restoran;
- 15. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
- 16. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha Hotel dan restoran untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
- 17. Billing Sistem adalah system pemungutan berupa daftar harga dibuat/diisi oleh pengusaha hotel dan Restoran dan sejenisnya yang diberikan kepada subjek pajak sebagai alat bukti pembayaran.
- 18. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- 19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
- 20. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan
- 21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
- 22. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang mineral dan batubara;
- 23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame;

24.Reklame...

- 24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- 25. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
- 26. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- 27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- 28. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- 29. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
- 30. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;
- 31. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- 32. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;
- 33. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
- 34. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;

35.Bea.....

- 35. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- 36. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
- 37. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
- 38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
- 39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
- 40. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- 41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- 42. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- 43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

44.Surat....

- 44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
- 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- 49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak;
- 51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratife berupa bunga dan/ atau denda;
- 52. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

53. Surat Keputusan ...

- 53. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
- 54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- 55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut;
- 56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/ atau bukti yang secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- 57. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Kabupaten Tanah Datar terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

c.Pajak...

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, perumaham, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal....



- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Ketiga

Pajak Restoran

Pasal 8

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari

Pasal.....

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Keempat

Pajak Hiburan

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d.Pangeran...

- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, futsal, golf dan bowling;pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- h. refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- i. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta acara keagamaan dan social lainnya

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket, undangan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan dan mandi uap/spa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal.....

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 18

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara:
 - i. Reklame Film/slide, dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal.....



- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan,menjadi Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang besangkutan.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Pajak Reklame adalah jenis reklame x jumlah reklame x Indek lokasi (Nilai strategis) x ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaran reklame,
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan bupati

Pasal....

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 22

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Keenam

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan meliputi :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Daerah.
 - b. Penggunaan tenaga listrik Pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
 - c. Penggunaan tenaga lisrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi Teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik .
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal Tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 25....

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain, pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - b. Dalam hal Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan yang berlaku dalam Daerah.

Pasal 26

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Daerah
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal....



- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - I. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. phospa
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;

ii.basal....

- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal.....

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Kedelapan

Pajak Parkir

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggara tempat Parkir.

Pasal.....

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 36

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah

Bagian Kesembilan

Pajak Air Tanah

Pasal 38

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal....

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mangalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di Daerah .

Bagian Kesepuluh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau untuk pengusahaan sarang burung walet.

(2).Tidak....



(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Tingkat pengenaan Pajak Sarang Burung walet adalah dihitung berdasarkan persentase (%) dari nilai jual sarang burung walet yang berlaku pada saat itu.
- (4) Dalam hal harga pasaran umum sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Pasal 46

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Besaran pajak sarang burung walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan prosentase pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 45.
- (3) Pajak sarang burung walet yang dipungut di Daerah
- (4) Besarnya pajak yang harus dibayar dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan harus dibayar lunas oleh Wajib Pajak

(5).Pembayaran....

- (5) Pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima.
- (6) Kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak;

Bagian Kesebelas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam lingkup Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.digunakan....



- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh Nagari, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4).

Pasal 52

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di Daerah .

Pasal 53

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b.berdasarkan.....

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keduabelas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan pengalihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) diluar pelepasan hak.

(3).Hak....

- (3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 57

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2).Nilai.....

- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang di terima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) atau pasal 57 ayat (5).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut dalam wilayah daerah

Pasal 60

- (1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah adalah sejak yang bersangkutan mendafarkan peralihan haknya kekantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j.pemberian....

- j. pemberian hak baru di luar pelepasan adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 62

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 63

Sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 64...

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
 (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 65

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
 - a. Pajak Air Tanah
 - b. Pajak Reklame, dan
 - c. Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan

(4).Jenis....

- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 67

- (1) Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak yang terhadap wajib pungut STPD
- (2) Khusus untuk BPHTB wajib pajak mengisi SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau Kuasanya.
- (5) SPTPD sebagaiamana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Bentuk, isi dan Tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (4) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (4) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan pajak sendiri yang terhutang,

Pasal 69

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) dan pasal 67 ayat (1) diatur dengan Perturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) dan pasal 67 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 70

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang bayar;
 - Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b.SKPDKBT.....

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 71

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika;
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

(2).Jumlah...

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 72

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2).Penagihan....

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 74

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT:
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas.
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4). Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6).Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 75....

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

Pasal 77

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4).Dalam.....

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 78

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu.

(3).Ketentuan...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminisratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 79

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB V

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 80

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari wajib pajak baik dan/atau Surat Paksa langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 81

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Buapati.

Pasal 83

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB....

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 84

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberi intensif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 85

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5).Untuk...

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BABIX

PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e.melakukan....

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseoarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
- h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2).Wajib...

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 88

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya BagianTahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 89

- Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat
 dan ayat (2) dipidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagai mana dimaksud pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) tahun dan pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 90

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB....

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka pajak yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah yang meliputi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1998 Nomor. 1 Seri B)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor. 1 Seri B)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 1 Seri B)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Peneramgan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 2 Seri B)
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 1 Seri B)
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 2 Seri B)

Sepanjang tak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 92

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 91 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal : 6 Juni 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 6 Juni 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dto

UCU BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos NIP.19671130 199202 1 002

PENJELASAN UMUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan rangka implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), yang menganut perinsip Otonomi yang luas seyokyanya perlu didukung oleh perautuan Perundang-undangan mempunyai jiwa yang sama dengan Undang-Undang tersebut, Oleh sebab itu dalam ketentuan Undang-Undang ini, menugaskan bahwa Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah.

Mengenai dibiadang perpajakan Daerah Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan diberlakukan Undang-Undang tersebut diharapkan pengelolaan pajak daerah sebagai penerimaan daerah dapat mendukung pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah....

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah menetapkan beberapa Peraturan Daeran yang megatur tentang Pajak Daerah terdiri dari :

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1998 Nomor. 1 Seri B)
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor. 1 Seri B)
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 1 Seri B)
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Peneramgan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri B)
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 1 Seri B)
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 2 Seri B)

Peraturan Daerah tersebut diatas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang - Udang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

Perlu dijelaskan pula bahwa selain pajak tersebut diatas, ada beberapa jenis pajak baru yang akan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan seperti Peraturan Daerah tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Air Tanah; demikian pula ada perubahan Nomenklatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan. C berubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sekaligus pajak ini potensinya tidak terlalu memadai, namun perlu dipersiapkan mengantisipasi kemungkinan ada kegiatan pengambilan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan dalam daerah sejalan dengan kegiatan pembangunan yang semakin menyebar termasuk kegiatan pengambilan air tanah juga merupakan jenis pajak baru. Terhadap objek pajak hotel dan pajak restoran. Ada beberapa objek pajak baru yaitu dikenakannya pajak terhadap pondokan dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan pajak restoran terhadap usaha katering / jasa boga.

Dalam rangka berfikir Otonomi Daerah serta Implementasi Pajak ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini serta pengamatan dan sosialisasi dilapangan ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, perlu ditambah dan disempurnakan sehingga pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknisnya tidak mengalami kerancuan.

Dengan dilaksanakan penambahan dan penyepurnaan Peraturan ini, diharapkan dalam penggalian sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan konstribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar .

```
II PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
      Cukup Jelas
Pasal 2
      Cukup Jelas
Pasal 3
      Ayat (1)
             Cukup Jelas.
      Ayat (2)
             Cukup Jelas.
      Ayat (3)
      Huruf a
             Cukup Jelas.
      Huruf b
             Pengecualian apartemen, perumahaan, dan sejenisnya didasarkan atas izin
             usahanya.
      Huruf c
             Cukup jelas.
      Huruf d
             Cukup jelas.
Pasal 4
      Cukup Jelas.
```

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat / tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29 Cukup Jelas.

Pasal 30 Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32 Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat....

Ayat (2) Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Daerah. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas.

Pasal 43

Pasal 44

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan dinyatakan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat....

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan /metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produk objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Cukup Jelas

Pasal 51

Nilai jual untuk bangunan sebeluk diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

- Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :
- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp 300.000,00/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

- 1. NJOP Bumi : $800 \times Rp 300.000,00 = Rp 420.000.000,00$
- 2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan Garasi

 $400 \times Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00$

b. Taman

 $200 \times Rp = 50.000,00 = Rp = 10.000.000,00$

c. Pagar

 $(120 \times 1.5) \times Rp 175.000,00 = Rp 31.500.000,00 +$

Total NJOP Bangunan Rp 181.500.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 -

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00 +

- 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00
- 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah 0,2 %

5. PBB terutang: 0,2 % x Rp 411.500.000,00 = Rp 823.000,00

Pasal 52

Cukup Jelas



```
Pasal 53
      Cukup Jelas
Pasal 54
      Ayat (1)
             Cukup Jelas.
      Ayat (2)
             Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Pasal 55
      Cukup Jelas
Pasal 56
      Cukup Jelas
Pasal 57
      Cukup Jelas
Pasal 58
      Cukup Jelas
Pasal 59
      Contoh:
      Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan
      Nilai Perolehan Objek Pajak =
                                        Rp 65.000.000,00
      Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
                                                            Rp 60.000.000,00 +
      Nilai Perolehan Objek Kena Pajak
                                       =
                                               Rp 5.000.000,00
      Pajak Yang Terutang = 5% x Rp 5.000.000,00
                                                      =
                                                            Rp 250.000,00
Pasal 60
      Cukup Jelas
```



Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara Pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.Cara Kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat.....

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal 70

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang di bayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbeneran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

- 1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atau pajak yang terutang.
- Seorang Wajib Pajak mentyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
- 3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
- Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf....



Huruf a

Angka 1)

Cukup Jelas

Angka 2)

Cukup Jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat.....



Ayat (5)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal...

```
Ayat (1)
            Cukup Jelas.
       Ayat (2)
            Huruf a
                  Cukup Jelas.
            Huruf b
                  Cukup Jelas.
            Huruf c
                  Cukup Jelas.
            Huruf d
                  Cukup Jelas.
            Huruf d
                  Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain, lahan
                  pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang
                  dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
       Ayat (3)
              Cukup Jelas.
Pasal 79
       Cukup Jelas.
Pasal 80
       Cukup Jelas.
Pasal 81
       Cukup Jelas.
Pasal 82
       Cukup Jelas.
Pasal 83
       Cukup Jelas.
```

Pasal.....

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/kantor yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Ayat (2)

Pemberian insentif dilaksanakan apabila anggarannya tersedia dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal....

Pasal 93 Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas

.



NOMOR 1 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 7 TAHUN 2011

TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 281 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2.Undang....

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10.Undang.....

- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal.....



Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

а	Pendapatan	Rp.	562.315.338.339,00		
•					
b.	Belanja	Rp.	568.631.590.454,00		
	•	-		<u> </u>	
	Surplus/Defisit			Rp.	(6.316.252.115,00)
С	Pembiayaan				
	-Penerimaan	Rp.	69.444.383.152,31		
	-Pengeluaran	Rp.	0,00		
	Pembiayaan			Rp.	69.444.383.152,31
	Netto				
	SILPA			Rp.	63.128.131.037,31

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (879.607.823,00) dengan rincian sebagai berikut :

 Anggaran penda 	patan setelah perubahan	Rp. 5	63.194.946.162,00
2.Realisasi		Rp. 5	62.315.338.339,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(879.607.823,00)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (60.801.676.493,31) dengan rincian sebagai berikut :

miolan oobagai bonk	at.	
1.Anggaran belanja	setelah perubahan	Rp. 629.433.266.947,31
2.Realisasi		Rp. 568.631.590.454,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (60.801.676.493,31)

c.selisih.....

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 59.922.068.670,31 dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(66.238.320.785,31)
 Realisasi Rp. (6.316.252.115,00)

Selisih lebih/(kurang) Rp. 59.922.068.670,31

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 633.562.367,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran penerimaan pembiayaan

 setelah perubahan
 Rp.68.810.820.785,31

 2. Realisasi
 Rp.69.444.383.152,31

 Selisih lebih/(kurang)
 Rp. 633.562.367,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.572.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

 setelah perubahan
 Rp.2.572.500.000,00

 2. Realisasi
 Rp. 0,00

 Selisih lebih/(kurang)
 Rp.(2.572.500.000,00)

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 3.206.062.367,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp.66.238.320.785,31

2. Realisasi Rp.69.444.383.152,31

Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.206.062.367,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah aset
 b. Jumlah Kewajiban
 c. Jumlah ekuitas
 Rp 821.248.483.040,67
 Rp 1.814.730.775,92
 Rp. 819.433.752.264,75

Pasal.....

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)huruf c tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 januari tahun 2010	Rp. 67.930.323.500,31
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 29.270.346.768,00
C.	Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp. (36.425.615.524,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 633.070.000,00
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 1.603.812.803,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2010	Rp. 63.011.937.547.31

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.	Lampiran I	<u>.</u>	Laporan	Realisasi	Anggaran
u.	Lamphan	•	Laporani	1 toulloadi	, ii iggalali

Lampirar	า ไ.1	:	Ring	ıkasan	laporan	realisasi	anggaran	menurut	urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan

fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan per jabatan

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran....

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun dan anggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah

Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Batusangkar Pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 31 Oktober 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI A

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos NIP.19671130 199202 1 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 5 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- bahwa sebelum peraturan daerah tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah kabupaten telah melakukan penyertaan modal pada PT.Bank Nagari dalam rangka untuk usaha meningkatkan perekonomian daerah, kerjasama dengan lembaga perbankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- bahwa penyertaan modal yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu payung hukum yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

d.bahwa....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PT.

Bank Nagari Sumatera Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Unang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang....

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PT. BANK NAGARI

SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.PT Bank....

- 5. PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan PT.Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- 6. Bank Nagari adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 8. Penyertaan modal adalahpengalihan pengelolaan modal dan/ atau penempatan sejumlah uang oleh daerah bersama dengan pihak ketiga dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegatan usahanya.
- 10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- 11. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas yang berwujud selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal kabupaten adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. meningkatkan kepemilikan modal daerah pada lembaga perbankan;
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga perbankan;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Nagari dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.

Pasal...

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan.

Pasal 5

Penerimaan atas penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal berupa deviden merupakan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal yang telah Dilakukan

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada PT.Bank Nagari pada tahun anggaran 2009 sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, diakui keberadaannya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk saham pemerintah kabupaten pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.3.618.000.000,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta rupiah).

Bagian Ketiga

Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 7

Pemerintah kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Nagari.

- (1) Penambahan penyertaan pada PT.Bank Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp.7.519.000.000,- (tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD 2011.

BAB IV

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 8 November 2011

BUPATI TANAH DATAR

Dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 8 November 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH DATAR

Dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN HAM



Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

<u>JASRINALDI,SH,Ssos</u> NIP.19671130 199202 1 002

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PT.BANK NAGARI SUMATERA BARAT

A. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan lainnya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaanpembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan swasta. Peranan perusahaan milik negara/ daerah dan swasta diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan meningkatnya peran dan kinerja lembaga perbankan dan swasta diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bank Nagari sebagai salah satu BUMD telah berkembang dengan sangat baik dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Kinerja yang telah dicapai oleh Bank Nagari selama ini terlihat dari meningkatnya asset yang dimiliki, kredit yang diberikan kepada masyarakat, deviden untuk pemegang saham dan kredit macet yang relatif sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampai saat ini telah ikut serta sebagai pemegang saham pada Bank Nagari ini dan telah mendapatkan deviden dengan nilai yang cukup besar untuk membiayai Pembangunan Daerah dan meningkatkan sektor riil di Kabupaten Tanah Datar.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 6 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PDAM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- bahwa dalam rangka penguatan modal dan peningkatan pelayanan serta kinerja PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada PDAM

Mengingat.....

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

\

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Datar

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);

17.Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PDAM

TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tirta Alami yang disingkat PDAM Tirta Alami adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



7. Penyertaan modal adalahpengalihan pengelolaan modal dan/ atau penempatan sejumlah uang oleh daerah bersama dengan pihak ketiga dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB....

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal kabupaten adalah:

- f. meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
- g. meningkatkan kerjasama dengan PDAM Tirta Alami;
- h. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- i. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 4

- (3) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten pada PDAM Tirta Alami sebesar Rp.1.379.179.358,96 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD 2011.

BAB....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

> Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 8 November 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 8 November 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E

> Salinan ini sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar



<u>JASRINALDI,SH,Ssos</u> NIP.19671130 199202 1 002

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PADA PDAM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR

A. PENJELASAN UMUM

Penyediaan pelayanan umum air minum sepenuhnya diamanatkan oleh undangundang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Untuk mengemban tanggung jawab penyediaan air minum tersebut Pemerintah Daerah mendelegasikan tugas tersebut salah satunya kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pelayanan air minum.

Dengan posisi PDAM sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah semestinya beban pembayaran utang PDAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Apalagi dengan kenyataan bahwa pengaturan tarif masih diatur secara ketat oleh Pemerintah Daerah sehingga beban pembayaran hutang belum bisa dimasukkan dalam bagian komponen tarif. disisi lainnya PDAM harus diberi keleluasaan dalam mengoptimalkan cakupan pelayanannya sehingga tercapai pemerataan dan keadilan dalam pelayanan air bersih.

Dengan bertambahnya penyertaan modal pemerintah daerah di PDAM diharapkan meningkatnya pembangunan daerah serta lebih memperluas akses air pelayana air minum kepada masyarakat dalam upaya peningkatan indeks kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 7 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar akan menganggarkan penyertaan modal melalui APBD mulai tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.
- bahwa berdasarkan kajian terhadap Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian PT.
 Balairung Citra Jaya Sumbar terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh bupati/ walikota se-Sumatera Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.Undang-Undang....

- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

- 18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citra Jaya Sumbar (Lembaran Daerarah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 6)
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA

PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 8 November 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 8 November 2011

PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos NIP.19671130 199202 1 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011

NOMOR 3 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3.Undang....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. **Undang-Undang** Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.Undang....

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19.Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

28. Peraturan

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

- 30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;

38.Peraturan.....

- 38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
- 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- 40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang

- Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi Informasi (TIK) Pendidikan, dan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
- 42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
- 43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
- 44. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2011;
- 45. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-455-2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

47.Peraturan....

- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E)
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
- 53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
- 54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

56.Peraturan.....

- 56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
- 57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
- 58. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Pada PDAM Tirta Alami (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.636.325.677.772,65 bertambah sejumlah Rp.106.679.769.246,99 sehingga menjadi Rp.743.005.447.019,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semulab. BertambahRp. 553.788.869.891,40Rp. 123.703.223.920,93

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 677.492.093.812,33

2.Belanja....

2. Belanja

a. Semulab. BertambahRp. 635.575.677.772,65Rp. 98.531.593.888,03

Jumlah Belanja Rp. 734.107.271.660,68

Setelah Perubahan

Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 56.615.177.848,35)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 82.536.807.881,25 2. (Berkurang) (Rp. 17.023.454.673,94)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 65.513.353.207,31

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 750.000.000,00 2. Bertambah Rp. 8.148.175.358,96

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 8.898.175.358,96

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 56.615.177.848,35

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 42.371.083.328,40
2. Bertambah Rp. 9.452.103.358,93
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 51.823.186.687,33

b. Dana perimbangan

1. Semula Rp. 496.768.088.563,00
2. Bertambah Rp. 1.716.319.202,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

Rp. 498.484.407.765,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 14.649.698.000,00 2. Bertambah Rp.112.534.801.360,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp.127.184.499.360,00 Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hasil Pajak daerah

1) Semula Rp. 4.531.908.798,00 2) Bertambah Rp. 576.547.721,37

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 5.108.456.519,37

b.Hasil....

b. Hasil Retribusi daerah

1) Semula Rp. 2.706.601.656,00 2) Bertambah Rp. 2.390.147.879,00

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5.096.749.535,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 13.198.067.624,40

2) Bertambah Rp. 9.155.998.494,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. 22.354.066.118,40

dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 21.934.505.250,00

2. (Berkurang) (Rp. 2.670.590.735,44)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 19.263.914.514,56 setelah Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 16.235.842.563,00

2) Bertambah Rp. 1.964.279.202,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 18.200.121.765,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 432.695.146.000,00 2) (Berkurang) (Rp. 235.960.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 432.459.186.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 47.837.100.000,00 2) (Berkurang) (Rp. 12.000.000,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 47.825.100.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 147.600.000,00 2) Bertambah Rp. -

Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 147.600.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 14.187.098.000,00 2) Bertambah Rp. 7.573.561.920,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 21.760.659.920,00

c.Dana.....

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. -2) Bertambah Rp.

99.899.159.440,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 99.899.159.440,00 setelah Perubahan

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 315.000.000,00 2) Bertambah Rp. 5.062.080.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari Rp. 5.377.080.000,00 pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 440.996.231.821,45 2) Bertambah Rp. 60.800.094.899,92 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

501.796.326.721,37

Rp.

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 194.579.445.951,20 2) Bertambah Rp. 37.731.498.988,11

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp.

232.310.944.939,31

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 394.359.361.821,45 2) Bertambah Rp. 57.570.201.714,12 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan 451.929.563.535,57 b. Belanja hibah 1) Semula Rp. 12.340.570.000,00 2) Bertambah 182.878.000,00 Rp. Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 12.523.448.000,00 c. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 18.577.550.000,00 2) Bertambah Rp. 3.944.000.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 22.521.550.000,00 d. Belanja bagi hasil kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa 1) Semula 968.750.000,00 Rp. 2) (Berkurang) (Rp. 180.000.000,00) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 788.750.000,00 e.Belanja... Belanja bantuan keuangan kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa 1) Semula Rp. 11.050.000.000,00 2) (Berkurang) (Rp. 397.920.000,00) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 10.652.080.000,00 Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) (Berkurang) (Rp. 319.064.814,20) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.680.935.185,80 g. Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 700.000.000,00 2) Bertambah Rp. Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 700.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 25.391.870.961,12 2) Bertambah Rp. 7.656.351.652,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 33.048.222.613,12

b. Belanja barang dan jasa

 1) Semula
 Rp. 62.927.217.919,08

 2) Bertambah
 Rp. 20.503.901.358,96

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 83.431.119.278,04

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 106.260.357.071,00 2) Bertambah Rp. 9.571.245.977,15

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.

115.831.603.048,15

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 65.513.353.207,31

1) Semula Rp. 82.536.807.881,25 2) (Berkurang) Rp. 17.023.454.673,94)

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 65.513.354.207,31

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.898.175.358,96

1) Semula Rp. 750.000.000,00 2) Bertambah Rp. 8.148.175.358,96

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 8.898.175.358,96

(2).Penerimaan.....

(2) Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 63.128.131.037,31

1) Semula

Rp. 82.536.807.881,25

2) (Berkurang) (Rp. 19.408.676.843,94)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Rp. 63.128.131.037,31 Perubahan

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.2.385.222.170,00

1) Semula

Rp.

2) Bertambah <u>Rp 2.385.222.170,00</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Rp. 2.385.222.170,00 Perubahan

Felubaliali

(3) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.

8.898.175.358,96

1) Semula Rp. 750.000.000,00 2) Bertambah Rp. 8.148.175.358,96

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 8.898.175.358,96

Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;



3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
		Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar Pada tanggal 21 November 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 21 November 2011 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI A

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

<u>JASRINALDI,SH,Ssos</u> NIP.19671130 199202 1 002

